

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

2.1. TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai landasan untuk mengkaji dan memperdalam masalah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa sumber yang menjadi acuan dari hasil penelitian terdahulu mengenai Analisis Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Adapun hasil- hasil penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisni Utami dengan judul penelitian “*Pemberdaan Komunitas Sektor Pedagang Kaki Lima (PKL), Suatu Alternatif Penanggulangan Kemiskinan*”¹. Dimana hasil penelitiannya menunjukan beberapa hal yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah hal – hal yang berkaitan dengan adaptasi komunitas PKL menjadi pedagang pasar. Komunitas sektor informal di perkotaan merupakan salah satu kelompok masyarakat marginal yang perlu diberdayakan agar lebih mampu melakukan kegiatan ekonomi sebagai taraf - hidupnya meningkat dan lebih berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Kelompok ini pada umumnya mempunyai keterbatasan-keterbatasan untuk melakukan usaha, antara lain : (1) minimnya modal, (2) rendahnya tingkat pendidikan, dan (3) kurangnya akses terhadap kebijakan pemerintah, informasi dan sarana - sarana ekonomi maupun sosial. Usaha - usaha untuk mengatasi kelemahan - kelemahan ini

¹ Trisni Utami “*Pemberdaan Komunitas Sektor Pedagang Kaki Lima (PKL), Suatu Alternatif Penanggulangan Kemiskinan*”. Jurnal ISSN : 0215 – 9635, Vol. 25 No. 2 tahun 2009. Surakarta

perlu dilakukan agar kelompok masyarakat tersebut menjadi lebih berdaya dalam melakukan usaha, sehingga mereka tidak jatuh kedalam kemiskinan. Perpindahan lokasi usaha tersebut mengakibatkan perubahan pada mereka, dari komunitas PKL menjadi pedagang pasar sehingga mereka sekarang tergabung dalam komunitas atau himpunan pedagang pasar tradisional Notoharjo. Perubahan ini juga mengharuskan mereka untuk mampu beradaptasi.

Proses pengambilan kebijakan dalam pengelolaan pasar Notoharjo masih belum menyentuh pada pendekatan komunitas atau pedagang pasar itu sendiri. Kepentingan komunitas cenderung terabaikan dan belum terakomodir dalam pengembangan pasar. Pendekatan komunitas dan SDM turut menentukan keberhasilan daya saing pasar tradisional. Peran partisipasi Paguyuban belum mendapatkan perhatian secara memadai. Upaya pengembangan usaha dan pemberdayaan komunitas masih sangat kurang. Dilihat dari daya tahan, para pedagang pasar yang tadinya berasal dari komunitas PKL mempunyai potensi dan kemandirian usaha yang sangat baik, karena mereka mampu bertahan di masa pemindahan. Mereka sering dikenal sebagai “*small scale enterpreneus*”. Pemberdayaan komunitas dalam upaya pengentasan kemiskinan dalam pengertian konvensional umumnya dilihat dari pendapatan (income). Oleh karena itu seringkali upaya pengentasan kemiskinan hanya bertumpuh pada upaya peningkatan pendapatan komunitas. Pendekatan permasalahan kemiskinan dari segi peningkatan pendapatan (income) saja tidak mampu

memecahkan permasalahan komunitas, karena pemberdayaan komunitas bukan hanya masalah ekonomi, namun meliputi berbagai masalah yang kompleks.

Kedua, hasil penelitian yang dilakukan Julfikar Ananda Putra dengan judul penelitian “***Factor –Faktor Yang Menentukan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Kupang***”².

Dimana hasil penelitian ini menunjukkan SatPol PP dalam penertiban PKL di Kota Kupang belum berjalan maksimal. Dilihat dari : 1). Aspek responsifitas, dalam menjalankan misi dan tujuan ditemukan bahwa SatPol PP dalam menertibkan PKL belum bekerja secara maksimal, faktanya masih banyak ditemukan PKL yang berjualan di beberapa sudut Kota Kupang, 2). Aspek kapabilitas, dalam pelaksanaan tugas penertiban PKL perintah diberikan sesuai dengan struktur yang ada, namun ada beberapa kekurangan yang dihadapi SatPol PP yaitu keterbatasan jumlah personil, sarana dan prasarana penunjang dalam penanganan PKL, 3). Aspek akuntabilitas, penilaian terhadap kinerja SatPol PP belum bekerja secara maksimal karena dalam menjalankan tugas masih tebang pilih sehingga dalam penertiban tidak merata bagi semua PKL, 4). Aspek koordinasi, koordinasi internal maupun eksternal dengan unit terkait untuk mengatasi PKL faktanya cukup efektif karena unit lain terkait (kelurahan Naikoten 1) selalu melakukan pengawasan terhadap PKL dan selalu berkoordinasi dengan SatPol PP. Berdasarkan gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja SatPol PP dalam penertiban pkl terindikasi beberapa faktor

² Julfikar Ananda Putra, 2016 “*Factor –Faktor Yang Menentukan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Kupang*. Skripsi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

penghambat yang dihadapi SatPol PP Kota Kupang, yaitu : 1). Pemerintah Kota Kupang sudah menyediakan fasilitas dan tempat usaha yang potensial namun pkl tidak memanfaatkan fasilitas yang ada dan lebih memilih tempat berdagang yang bertentangan dengan PERDA, sehingga SatPol PP kesulitan dalam menertibkan PKL karena lokasi mereka yang tidak tetap, 2). Besarnya arus urbanisasi masyarakat dari kampung ke kota untuk menjajakan barang dagangan maupun hasil bumi, 3). Jumlah aparaturnya dan terbatasnya fasilitas yang dimiliki SatPol PP Kota Kupang saat bertugas.

Berdasarkan kajian pustaka hasil penelitian terdahulu, maka yang menjadi persamaan hasil penelitian terdahulu dengan rencana penelitian ini adalah sama – sama meneliti tentang penertiban dan penataan pedagang kaki lima. Sedangkan yang menjadi perbedaannya yaitu peneliti terdahulu. (1) Trisni Utami lebih berfokus pada adaptasi komunitas PKL menjadi pedagang pasar. (2) Julfikar Ananda Putra penertiban pedagang kaki lima untuk menegakan PERDA Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002 tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan pedagang kaki lima. Sedangkan rencana penelitian ini lebih mengkaji tentang pemberdayaan PKL berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Tata Ruang Kota (PKL di Jalan Eltari I Kecamatan Oebobo Kota Kupang) .

2.2. LANDASAN TEORI

2.2.1. PEMBERDAYAAN

2.2.1.1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris *empowerment*, dimana secara leksikal berarti “pemberkuasaan” atau “peningkatan kekuasaan”. Pemberdayaan secara konseptual merupakan usaha perubahan struktur sosial dengan cara memberikan kekuasaan kepada kelompok yang tidak beruntung³. Pemberdayaan juga dapat dimaknai sebagai inisiatif-inisiatif untuk mengkaitkan dan mengsinergikan antara kekuatan individu, *social support system* (sistem dukungan social) dan perilaku proaktif, bertujuan untuk merubah kebijakan public dan perubahan sosial. Dalam konteks pendekatan pemberdayaan bertujuan menciptakan sebuah masyarakat yang responsif, berlandaskan pada *mutual help* (saling tolong menolong) dalam upaya melakukan perubahan pada level individu dan level masyarakat⁴.

Menurut ⁵Suharto beberapa definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan, sebagai berikut:

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.

³ Huraerah A. *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat, Model Dan Strategi Pengembangan Berbasis Kerakyatan* (Humaniora, 2011), hal. 96

⁴ Perkins D. & Zimmerman MA. Dalam Andayani, Muhrisun Afandi, *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, vol. 16, No. 2, 2016, hal 157-158

⁵ Edi, Suharto 2009, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung, Rafika Aditama. Hal, 58-59

2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
3. Pemberdayaan merujuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat , organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses atau tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menuju pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya

2.2.1.2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya dalam meningkatkan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

Teori pemberdayaan masyarakat searah dengan ungkapan ⁶Subejo dan Supriyanto memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan sustainable development bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa warga masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamik. Lingkungan strategik yang dimiliki oleh warga masyarakat lokal antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi.

Pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan keberadaan aparat pemerintah dengan masyarakat yang terlihat adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti kebutuhan ekonomi keluarga penduduk kurangnya pemerataan pembangunan,

⁶ Supriyanto. 2004. Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau. hal 41

sedangkan faktor eksternal inilah ada pemerintah kota yang memberikan biaya dan prasarana keperluan masyarakat. Tanpa mengecilkan arti dan peranan salah satu faktor tersebut, sebenarnya kedua faktor itu saling saling berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergik dan dinamik. Secara esensial, pemberdayaan menurut ⁷Saraka, memiliki dua ciri, yaitu : **Pertama**, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. **Kedua**, pemberdayaan merupakan proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi.

⁸Sudrajat mengemukakan bahwa pemberdayaan itu akan menghasilkan masyarakat yang dinamik dan progresif secara berkelanjutan, sebab didasari oleh adanya motivasi intrinsik dalam diri mereka. Lebih lanjut Sudrajat menyatakan bahwa, Pemberdayaan merupakan upaya peningkatan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia, upaya ini meliputi:

1. mendorong, memotivasi, peningkatan kesadaran dan potensinya dan menciptakan iklim/suasana untuk berkembang;
2. memperkuat daya, potensi yang dimiliki dengan langkah-langkah positif; dan
3. penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses ke peluang beradaptasi

⁷ Saraka, 2002 dalam Joni Joko Sarjono, dkk. ***Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki lima Di Kecamatan Pontianak Timur***. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS-2014, hal 4

⁸ Sudrajat, Tata. 2003. ***Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Menangani Masalah Anak Jalanan***. Makalah. Hal 9-11

Berkaitan dengan itu, ⁹Effendy mengemukakan: “pemberdayaan masyarakat mengandung makna tiga pengertian yaitu enabling, empowering, dan maintaining.” Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Enabling**, diartikan sebagai terciptanya iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat yang bersangkutan mampu mandiri dan berwawasan bisnis yang berkesinambungan.
2. **Empowering**, mengandung pengertian bahwa potensi yang dimiliki oleh masyarakat lebih diperkuat lagi. Pendekatan yang ditempuh adalah dengan cara meningkatkan skill dan kemampuan manajerial.
3. **Maintaining**, merupakan kegiatan pemberdayaan yang bersifat protektif, potensi masyarakat yang lemah dalam segala hal perlu adanya perlindungan secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan secara seha

Terdapat banyak macam perspektif yang berbeda mengenai pemberdayaan masyarakat. Menurut ¹⁰Prasojo, hal ini dapat dipahami karena sebenarnya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu dari sekian banyak perspektif mengenai pembangunan masyarakat, selanjutnya Prasojo memberikan rincian tentang beberapa hal penting didalam memahami dan membuat definisi yang operasional dari

⁹ Effendy, R. 2002. Pungawa dan Pajama, PLPIIS Unhas, Ujungpandang, hal 314-315

¹⁰ Prasojo dalam Laily Purnawaty, Jurnal “*Evaluasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dari Taman Alon-Alon Kabupaten Tulungagung*.”

pemberdayaan, yang tentunya didasarkan pada pendapat para ahli, diantaranya adalah:

1. Pada dasarnya, pemberdayaan adalah memberikan kekuatan pada pihak yang kurang atau tidak berdaya (*powerless*) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri.
2. Terdapat dua kecenderungan yang saling terkait dalam pencapaian pemberdayaan masyarakat, yaitu: *Pertama*, kecenderungan primer yang menekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat atau individu agar lebih berdaya. *Kedua*, kecenderungan sekunder yang menekankan pada pemberian stimulan, dorongan atau motivasi agar individu atau masyarakat mempunyai kemampuan menentukan kebutuhan hidupnya melalui proses dialog
3. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi. Ada berbagai macam pemberdayaan, diantaranya : pemberdayaan bidang politik, bidang ekonomi, bidang hukum, bidang sosial budaya, bidang ekologi, dan bidang spiritual.
4. Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai program maupun proses. Sebagai program pemberdayaan dilihat sebagai tahapan-tahapan kegiatan yang biasanya telah ditentukan jangka waktunya. Sedangkan sebagai proses, pemberdayaan merupakan sebuah proses berkesinambungan.

5. Pemberdayaan yang sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat atau masyarakat yang menjadi pilihan yang paling menguntungkan dimasa yang akan datang. Hal ini didasari setidaknya oleh berbagai potensi yang dimilikinya.
6. Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada pembangunan manusia (*community based development*)

Secara khusus pendekatan pemberdayaan harus mengandung enam strategi dasar, sebagai berikut¹¹.

1. ***Learning by doing.*** Pemberdayaan adalah proses melakukan dan belajar sekaligus. Dalam hal ini, pemberdayaan sesungguhnya adalah proses belajar terus menerus dalam rangka mengeksplorasi, menemukan masalah dan melakukan aksi.
2. ***Problem Solving.*** Pemberdayaan adalah proses menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat sesuai dengan cara yang tepat, kontekstual dalam jangka waktu tertentu. Dalam proses pemberdayaan, masyarakat harus terlibat dalam penemuan dan aplikasi solusi bagi mereka sendiri.

¹¹ Huraerah A. *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat, Model Dan Strategi Pengembangan Berbasis Kerakyatan* (Humaniora, 2011) hal. 100

3. ***Self-evaluation***. Evaluasi diri mutlak dilakukan dalam proses pemberdayaan dalam rangka selalu mengkritisi, melakukan perubahan dan perkembangan. Evaluasi ini penting dilakukan oleh masyarakat secara mandiri.
4. ***Self-development dan coordination***. Perkembangan diri dan kordinasi dilakukan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat.
5. ***Self-selection***. Masyarakat harus terlibat aktif dalam melakukan seleksi terhadap masyarakat, program, tujuan dan cakupan pemberdayaan secara mandiri.
6. ***Self-decision***. Masyarakat idealnya mampu membuat keputusan sendiri, dimana hal ini bisa dicapai apabila masyarakat memiliki kepercayaan diri yang baik mengenai kemampuan mereka.

2.2.1.3. Strategi Pemberdayaan

Menurut ¹²Suharto proses pemberdayaan pada umumnya dilakukan secara kolektif dan tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya.

¹² Edi, Suharto 2009, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung, Rafika Aditama. Hal, 66

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyongkong dan Pemelihara¹³.

1. ***Pemungkinan***, menciptakan susana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. ***Penguatan***, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. ***Perlindungan***, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak terlintas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitas kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. ***Penyongkongan***, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyongkong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

¹³ Edi, Suharto (2009:67)

5. **Pemeliharaan**, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap menjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Strategi pemberdayaan pedagang kaki lima saat ini sangat diperlukan dan dilaksanakan agar segala permasalahan dapat diatasi dengan baik sehingga tujuan untuk meningkatkan kemandirian pedagang kaki lima dapat terwujud. Beberapa langkah dalam upaya untuk memberdayakan pedagang kaki lima, antara lain:

1. Memfasilitasi dan mengarahkan pedagang kaki lima ke arah yang lebih maju melalui program stimulu.
2. Menyediakan tempat berjualan yang strategis

2.3. PEDAGANG KAKI LIMA

2.3.1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Menurut ¹⁴Nugroho Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki

¹⁴ Nugroho (2003) dalam Rholen Bayu Shaputra. *Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan di Badan Jalan (Studi di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)*. Jom. FISIP Volume 1 No. 2 – Oktober 2014. Hal 4

tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki).

Menurut ¹⁵Damsar Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum.

Pedagang kaki lima adalah sebagai hawkers yaitu orang-orang yang menawarkan barang-barang atau jasa untuk dijual ditempat umum, terutama jalan-jalan trotoar. Pedagang kaki lima juga bisa disebut wiraswasta adalah orang yang berjiwa pejuang, gagah, luhur, berani layak menjadi teladan dalam bidang usaha dalam landasan berdiri diatas kaki sendiri¹⁶.

Pedagang kaki lima adalah pedagang golongan ekonomi lemah yang dalam usahanya menggunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau di pindahkan serta menggunakan bagian jalan trotoar dan atau tempat- tempat untuk kepentingan umum yang bukan di peruntukan bagi tempat usaha secara tetap.

¹⁵ Damsar, 2002, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta : Gava Media. Hal 51

¹⁶ Soeryanto 2009. dalam Rholen Bayu Shaputra. *Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan di Badan Jalan (Studi di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan*. Jom. FISIP Volume 1 No. 2 – Oktober 2014. Hal 4

Menurut ¹⁷Winardi pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang – barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan pokok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat- tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.

¹⁸Chandrakirana dan Sadoko, yang mendefinisikan PKL sebagai mereka yang di dalam usahanya mempergunakan bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat umum untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan tempat usaha serta tempat lain yang bukan miliknya

Pedagang kaki lima sangat populer di negara Indonesia. Kepopuleran PKL ini mungkin dalam arti yang positif dan mungkin juga dalam arti negatif. Positifnya PKL pasti dapat menyerap lapangan pekerjaan, dari sekian banyak penganggur. Para penganggur ini mencoba berkreasi, berwirausaha, dengan modal sendiri ataupun tanpa modal. Negatifnya, pedagang kaki lima tidak menghiraukan tata tertib, keamanan, kebersihan, dan kebisingan¹⁹.

Pedagang kaki lima termasuk pedagang kecil dan mereka melakukan usaha yang tidak tergantung kepada pemilik dan manajemennya serta tidak menguasai atau

¹⁷ Winardi dalam Yusdi Ghozali, 2011 “*Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes*”, Skripsi Universitas Negeri Semarang, hal.12.

¹⁸ Chandrakirana dan Sadoko, 2005, *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta. Hal 73

¹⁹ Alma, Buchori. 2009. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta, hal 155-156

mendominasi pasar dimana dia berada²⁰. Pedagang kaki lima adalah sektor informal yang melakukan aktifitas ekonominya menggunakan ruas trotoar yang tidak mendapat tempat sebenarnya dari pemerintah.

Istilah pedagang kaki lima konon berasal dari jaman pemerintahan Rafles, Gubernur Jenderal pemerintahan Kolonial Belanda, yaitu dari kata "five feet" yang berarti jalur pejalan kaki dipinggir jalan selebar 5 (lima) kaki. Ruang tersebut digunakan untuk kegiatan berjualan pedagang kecil sehingga disebut dengan pedagang kaki lima. Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki. Di beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, menggunakan badan jalan dan trotoar. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau

²⁰ Lupiyadi & Jerowacik dalam laporan pendidikan penelitian, 2002, hal 16

orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya di sekitar rumah mereka²¹.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pedagang kaki lima adalah salah satu kegiatan ekonomi dalam wujud sektor informal. Pedagang kaki lima adalah orang yang membuka usahanya dalam bidang produksi dan jasa dengan menggunakan modal yang relative kecil dan menempati ruang publik.

2.3.2. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Dalam ²²pasal 1 Undang-Undang Republik IndonesiaI Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pedagang kaki lima adalah komunitas masyarakat yang memiliki keterbatasan akses lapangan pekerjaan. Idealnya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah adalah mengaktifkan sumber-sumber kekuatan yang ada pada PKL dan mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Seperti upaya memberdayakan klien dari tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya guna mencapai kehidupan yang lebih baik.

²¹ Rholen Bayu Shaputra. *Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan di Badan Jalan (Studi di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)*. Jom. FISIP Volume 1 No. 2 – Oktober 2014. Hal 5

²² Pasal 1 Undang-Undang No 20 Tanun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah

2.3.3. Upaya Pemerintah Kota Terhadap Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Pemerintah kota sebagai lembaga eksekutif di tingkat kota, kebijakan pemerintah harus bisa di pertanggung-jawabkan di depan lembaga legislative, namun juga kebijakan pemerintah harus berpihak pada rakyat, potensi daerah yang ada harus dikembangkan, agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. PKL di kota adalah suatu aset pemerintah, melalui redistribusi lapak untuk berjualan mereka menyumbang pajak aset daerah (PAD). Oleh karena itu penataan kearah positiflah yang mereka harapkan demi tercapainya masyarakat yang sejahtera.²³:

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah melalui²⁴:

1. Pemberian fasilitas bimbingan pendampingan
2. Bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.

²³ Yusdi Ghazali 2011. *Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes*. Skripsi Universitas Negeri Semarang, hal. 17

²⁴ Pasal 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah